

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN BANGKALAN 2024

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024, 34 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Mohammad Mabur dan Mukarom pada tanggal 27 Desember 2023 dan perbaikan laporan pada tanggal 2 Januari 2024 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangkalan, ketua dan anggota PPK Sepulu berkaitan pengambilalihan tugas Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (KPPS).

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 tertanggal 27 Desember 2023 ini pada pokok laporannya terkait pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pengambilalihan tugas pembentukan KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memutuskan: Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pembentukan ulang KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu dengan memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari Tahun 2024.